



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/272/2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN METODE *INTRA ARTERIAL HEPARIN FLUSHING* SEBAGAI TERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan pelayanan kesehatan dengan metode *Intra Arterial Heparin Flushing* sebagai terapi, perlu membentuk satuan tugas yang melibatkan unsur Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Kesehatan dengan Metode *Intra Arterial Heparin Flushing* Sebagai Terapi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SATUAN TUGAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN METODE *INTRA ARTERIAL HEPARIN FLUSHING* SEBAGAI TERAPI;

KESATU : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Kesehatan dengan Metode *Intra Arterial Heparin Flushing* Sebagai Terapi yang selanjutnya disebut Satgas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian secara ilmiah, teknik medis, etika, dan hukum terkait pelayanan kesehatan dengan metode *intra arterial heparin flushing* sebagai terapi termasuk terapi *stroke ischemic chronic*.
- b. melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan;

- c. memfasilitasi pengumpulan data/bahan dan keterangan terkait pelayanan kesehatan dengan metode *intra arterial heparin flushing* sebagai terapi; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan terkait hasil penilaian penyelesaian permasalahan pelayanan kesehatan dengan metode *intra arterial heparin flushing* sebagai terapi.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan secara terkoordinasi, penuh integritas, dan tanggung jawab sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- KEEMPAT : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satgas dapat melakukan rapat koordinasi bersama organisasi profesi dan/atau mengundang ahli terkait.
- KEENAM : Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Satgas dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2018
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/272/2018
TENTANG
SATUAN TUGAS TERHADAP
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PELAYANAN KESEHATAN DENGAN
METODE *INTRA ARTERIAL HEPARIN
FLUSHING* SEBAGAI TERAPI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS TERHADAP PENYELESAIAN PERMASALAHAN PELAYANAN
KESEHATAN DENGAN METODE *INTRA ARTERIAL HEPARIN FLUSHING*
SEBAGAI TERAPI

- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Kepala Badan Litbang Kesehatan
4. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- Ketua : Prof. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A(K)
- Sekretaris : Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
3. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
5. Sekretaris Badan Litbang Kesehatan;
6. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan;
7. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan;
8. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
9. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
10. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
11. Prof. Dr. dr. Sudigdo Sastroasmoro, Sp. A(K)
12. Prof. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc
13. Prof. Dr. dr. Herkutanto, SpF, SH, LLM

14. Prof. dr. Sjamsu Hidajat Sp.BD (K)
15. Prof. dr. Harmani Kalim, MPH, Sp.JP (K);
16. Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP (K);
17. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, FINASIM
18. Dr. dr. Trihono M.Sc.
19. dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT;
20. Dr. dr. Sintak Gunawan, MA.
21. dr. Jarir Atthobari, D.Pharm., Ph.D

Sekretariat : 1. Kepala Bagian Bagian Hukormas Setditjen Pelayanan Kesehatan;

2. Kepala Subdit Rumah Sakit Pendidikan, Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan II, Biro Hukum dan Organisasi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK